

PENGATURAN HUKUM PERIZINAN KEMBANG API DI INDONESIA

Rahayu Sri Utami¹, Arga Afif Ramadhan²Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo^{1,2}, Indonesiaayu_utami@dosen.umaha.ac.id¹, argaafif11@gmail.com²

Informasi Artikel

Vol: 1 No: 12 Desember 2024

Halaman : 180-185

Abstract

Fireworks licensing is an important aspect in maintaining security and public order in organizing crowd activities in Indonesia. Fireworks that are often used in celebratory events are high risk if not strictly supervised. Therefore, legal regulations related to fireworks licensing are crucial to ensure their safe use. This article discusses the regulation of fireworks licensing in Indonesia, which refers to the authority of the Indonesian National Police (Polri) in issuing crowd permits and supervising community activities that have the potential to cause disturbances. The regulations governing crowd permits aim to create a conducive atmosphere and to avoid accidents or chaos. Crowd permits are divided into three types, namely regular crowd permits, crowd permits with fireworks, and crowd permits related to public opinion. Each type of permit has different requirements, including special permits for igniting fireworks with certain explosive effects. In addition, this article also examines the legal basis for fireworks licensing which includes the Police Law and the Criminal Code. Law enforcement related to violations of fireworks licensing is regulated in applicable laws and regulations, with criminal sanctions for violators. This study aims to provide an in-depth and comprehensive understanding of the regulations and legal enforcement mechanisms related to fireworks licensing in Indonesia.

Keywords:

Licensing
Fireworks
Safety

Abstrak

Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.

Kata Kunci : Perizinan, Kembang Api, Keamanan

PENDAHULUAN

Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan keramaian di Indonesia, terutama yang melibatkan penggunaan bahan peledak yang dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dan ketertiban umum. Kembang api, meskipun sering digunakan dalam perayaan atau acara tertentu, memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peraturan hukum yang mengatur perizinan kembang api menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak disalahgunakan dan dapat berlangsung dengan aman.

Pengaturan perizinan kembang api di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keramaian atau gangguan ketertiban. Dalam hal ini, izin keramaian tidak hanya meliputi acara yang bersifat hiburan atau pawai, tetapi juga mencakup penggunaan kembang api yang dapat berisiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik.

Perizinan ini terletak pada tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menghindari potensi terjadinya kecelakaan atau keonaran. Selain itu, pemberian izin juga bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan pengamanan yang memadai, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengaturan hukum terkait perizinan kembang api sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan beraktivitas dan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.

Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai pengaturan hukum perizinan kembang api, dasar hukum yang mendasarinya, serta mekanisme penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi akibat penyelenggaraan acara keramaian tanpa izin atau penyalahgunaan kembang api. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Metode ini menggunakan penelitian normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kaidah atau norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menggali ketentuan hukum yang mengatur perizinan kembang api, serta untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dalam praktek. Dalam konteks tulisan ini, penelitian normatif dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan kajian terhadap sumber hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Kapolri yang mengatur perizinan keramaian serta penggunaan bahan peledak. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan sumber hukum sekunder, seperti literatur dan pendapat para ahli hukum, yang dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan peraturan perizinan kembang api.

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang mendasari peraturan perizinan kembang api, serta untuk mengkritisi dan mengevaluasi implementasi ketentuan hukum yang ada, termasuk mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Pendekatan ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum berfungsi dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta bagaimana sanksi yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kembang api dan penyelenggaraan keramaian dilakukan dengan metode yang aman dan sesuai aturan yang ditetapkan. Penelitian normatif ini tidak berfokus pada analisis empiris, tetapi lebih pada telaah terhadap substansi hukum yang mengatur dan mengendalikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perizinan Kembang Api

A. Izin Keramaian

Surat izin merupakan pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki otoritas untuk memberikan kuasa penyelenggaraan

acara publik atau aktivitas sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017. Izin ini sangat penting bagi panitia penyelenggara untuk melaksanakan acara yang berpotensi menimbulkan risiko tertentu. Tujuan utama dari pemberian izin adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif serta menjamin kelancaran acara melalui pengamanan yang tepat. Dalam mempertimbangkan pemberian izin, kepolisian menilai potensi bahaya yang dapat timbul, kesiapan personel, serta sarana penunjang yang diperlukan untuk pengamanan.

Tanpa adanya izin keramaian, berbagai kendala dapat muncul dalam pelaksanaan acara. Sebagai contoh, konser Dewa 19 di Surabaya pada 10 Maret 2019 harus dibatalkan karena panitia tidak mendapatkan izin keramaian. Selain itu, perubahan jadwal mendadak dan kurangnya pemberitahuan kepada penonton menambah kekecewaan publik. Salah satu alasan penundaan adalah kehadiran Sandiaga Uno, yang saat itu merupakan calon Wakil Presiden, tanpa adanya pemberitahuan rinci kepada pihak kepolisian, sehingga izin tidak diberikan.

Izin keramaian juga berlaku untuk acara pernikahan yang dilaksanakan di tempat umum, terutama jika menggunakan jalan umum. Dalam hal ini, izin hanya diberikan jika terdapat jalan alternatif atau jika penggunaan jalan hanya mencakup separuh bahu jalan. Penggunaan jalan yang menutup akses sepenuhnya harus mendapatkan izin dari kepolisian. Ketentuan mengenai izin ini diatur dalam Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/1995.

Ruang lingkup izin keramaian mencakup prosedur perizinan, pengawasan acara public dan pemberitahuan kegiatan politik (Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2017). Acara public mencakup kerumunan, pertunjukan publik, dan pawai di jalan umum (Pasal 3 PP No. 60 Tahun 2017). Aktivitas masyarakat lain yang dapat mengancam keamanan publik juga termasuk dalam lingkup ini (Pasal 4 PP No. 60 Tahun 2017).

Terdapat tiga jenis izin keramaian berdasarkan tingkat risiko: Izin acara umum, izin acara dengan pertunjukan kembang api, dan izin kerumunan terkait pengungkapan pendapat di depan umum. Setiap jenis memiliki persyaratan yang berbeda. Misalnya, izin kerumunan biasa untuk acara seperti pentas musik memerlukan surat keterangan dari kelurahan, fotokopi KTP, dan KK untuk massa kecil (300-500 orang). Untuk kerumunan lebih dari 1.000 orang, dibutuhkan surat permintaan, proposal acara, dan identitas penanggung jawab. Izin dengan kembang api memerlukan tambahan seperti durasi penyalaan kembang api, izin tempat, dan surat izin impor sesuai aturan KUHP Pasal 510, Juklap Kapolri No. Pol: Juklap/02/XII/1995, serta Perkapolri No. 17 Tahun 2017.

Ekspresi pendapat di depan umum, seperti demonstrasi dan parade, diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ketentuan meliputi pelaksanaan di tempat terbuka, tidak membawa barang berbahaya, dan pemberitahuan tertulis jika ada pembatalan. Polri wajib mengeluarkan tanda terima, melakukan koordinasi, dan menyediakan pengamanan. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pembubaran kegiatan hingga pidana penjara maksimal satu tahun.

Pendanaan perizinan diatur dalam Bab IV PP No. 60 Tahun 2017. Biaya pengurusan izin keramaian dikenakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), supaya tidak diperbolehkan adanya tarif tambahan meskipun proses izin tetap harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan izin keramaian.

B. Dasar Hukum Perizinan Kembang Api

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan otorisasi dan memantau acara publik serta aktivitas masyarakat lainnya sesuai ketentuan

hukum. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a UU tersebut, keramaian umum merujuk pada ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meliputi acara publik atau hiburan massa serta pawai di jalan raya.

R. Soesilo menjelaskan dalam komentarnya terhadap Pasal 510 KUHP bahwa keramaian umum mencakup kegiatan yang diadakan di tempat umum untuk khalayak ramai, seperti pasar malam. Namun, pesta privat seperti sunatan atau pernikahan di rumah dengan tamu undangan terbatas tidak termasuk dalam kategori ini. Arak-arakan di jalan umum, seperti pawai Cap Go Meh, memerlukan izin dari Kepolisian untuk pengamanan.

Jika perayaan tahun baru diadakan dengan privat di area hotel dengan tamu terbatas, kegiatan ini tidak memerlukan izin keramaian. Namun, penyulutan kembang api di tempat umum memerlukan izin untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Izin keramaian ini diatur dalam Pasal 510 KUHP lama, Pasal 274 UU Nomor 1 Tahun 2023, serta Jaklap Kapolri No. Pol/02/XII/1995 dan Perkapolri 17 Tahun 2017.

Untuk kegiatan keramaian kecil (300–500 orang), persyaratan mencakup fotokopi KTP, surat keterangan dari kelurahan, dan KK penyelenggara. Untuk keramaian besar (lebih dari 1.000 orang), persyaratan meliputi surat pengajuan izin, rencana kegiatan, data penyelenggara, dan izin tempat. Penyulutan kembang api memiliki persyaratan khusus seperti jenis dan jumlah kembang api, durasi penyalaan, dan izin tempat, serta rekomendasi dari Polsek setempat. Kembang api yang dimaksud diatur dalam Perkapolri 17/2017 dengan istilah bunga api, yang melibatkan efek letusan atau nyala warna-warni. Penggunaan bunga api yang mengandung lebih dari 20gram mesiu atau memiliki diameter lebih dari 2 inci memerlukan izin dari Kapolri setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian Daerah.

Penegakan Hukum dan Sanksi

A. Jenis-Jenis Pelanggaran

Penyelenggaraan pesta atau keramaian umum tanpa izin dapat digolongkan sebagai pelanggaran terkait ketertiban umum (Pasal 510 KUHP lama) atau tindak pidana perizinan (Pasal 274 UU No. 1 Tahun 2023). Jenis pelanggaran meliputi: (1) menyelenggarakan acara atau perayaan publik tanpa izin; (2) menyelenggarakan pawai atau arak-arakan di jalan raya tanpa izin. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, pelanggaran ini secara lebih terperinci mencakup pemanfaatan fasilitas umum lokasi perayaan tanpa izin, termasuk kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap kepentingan bersama, kerusuhan, atau kekacauan dalam masyarakat.

B. Sanksi Pidana

Sanksi pidana bagi pelanggar diatur dalam Pasal 510 KUHP lama dan Pasal 274 UU No. 1 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 510 KUHP, pelanggar dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp375 ribu atau pidana kurungan maksimal 2 minggu jika arak-arakan dilakukan untuk tujuan menakutkan. Dalam Pasal 274 UU No. 1 Tahun 2023, pelanggaran tanpa izin diancam pidana denda maksimal Rp10 juta. Jika pelanggaran menimbulkan gangguan terhadap kepentingan masyarakat, kerusuhan, atau kekacauan, ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II sebesar Rp10 juta dapat dikenakan.

C. Mekanisme Penegakan Hukum

Mekanisme penegakan hukum diawali dengan pengajuan izin kepada Kepolisian setempat, sesuai Jaklap Kapolri No. Pol/02/XII/1995. Apabila izin tidak dipenuhi, penyelenggara dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 510 KUHP lama atau Pasal 274 UU No. 1 Tahun 2023. Penggunaan kembang api dengan efek ledakan melebihi batas tertentu

memerlukan izin khusus dari Kapolri, sebagaimana diatur dalam Perkapolri 17/2017 Pasal 3 ayat (1). Dalam hal pelanggaran terjadi, aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum guna menjaga ketertiban umum, termasuk menyita barang bukti atau membubarkan keramaian yang tidak berizin.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum perizinan kembang api di Indonesia merupakan upaya penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, terutama dalam kegiatan keramaian yang berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, dan Perkapolri Nomor 17 Tahun 2017, penggunaan kembang api dapat diawasi dengan lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan potensi bahaya.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perizinan, termasuk pemberian sanksi pidana, juga menjadi elemen krusial dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan beraktivitas dan perlindungan terhadap keselamatan publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang baik antara masyarakat, penyelenggara kegiatan, dan pihak kepolisian untuk memastikan setiap kegiatan keramaian dapat berlangsung secara aman dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perizinan kembang api serta menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam mengelola dan menegakkan aturan hukum guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

REFERENCES

Buku:

- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, 2005.

Jurnal:

- Achmad, Farid Yusuf Nur. Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Baubau. Universitas Muhammadiyah Buton, 2016.
- Akbar, Ahmad Khairi, and Muhammad Rizal. "Tinjauan Pidana Islam Terhadap Pasal 274 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.
- Amelia, Kiki. Pelaksanaan Izin Keramaian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Annisa, Mutiara. "Kajian Tentang Peraturan Pelaksana Izin Keramaian di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya*.
- Bharata, Hatta Adeakasa. Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin Keramaian Antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. Universitas Brawijaya, 2014.
- Ekadiyanto, Rizky. Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Izin Keramaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Kota Semarang. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), 2024.

- Indra Panca, Muhammad. Kewenangan Kepolisian Sektor dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor: POL / 02 / XII / 1995. Universitas Sriwijaya, 2020.
- Ramadhan, Yudhys Wahyu. Penerbitan Izin Keramaian untuk Kegiatan Hajatan di Kabupaten Gresik. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2023.
- Sidik, Muhammad. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api dan Petasan di Wilayah Hukum Polres Banjar.
- Yongki, Nobertus Junaidi. Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum (Studi Pada Kegiatan Pesta Adat Dayak di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau).
- Zoni, Adrian. Prosedur Izin Keramaian Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Universitas Lancang Kuning, 2020.
- Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.
- Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Pol: Juklap/02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.